



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Institut Agama Islam Negeri Jember, perlu ditetapkan standar pelayanan minimum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 283);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimum Institut Agama Islam Negeri Jember yang selanjutnya disebut SPM IAIN Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : SPM IAIN Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. ruang lingkup standar pelayanan minimum;
- b. strategi implementasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember) merupakan unit organisasi yang berada di Kementerian Agama yang dipimpin oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. IAIN Jember berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 2014. Bermula dari Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berdiri pada Tahun 1983, kemudian beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997. Dengan demikian, sejak saat itu Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Ampel Surabaya berubah menjadi STAI Jember. Kemudian pada Tahun 2014 STAIN Jember beralih status menjadi IAIN Jember berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014.

Dalam perkembangannya IAIN Jember sampai saat ini telah memiliki 5 (lima) fakultas dengan 30 (tiga puluh) program studi pada program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang terdiri atas program magister dengan 6 (enam) program studi dan program doktor dengan 2 (dua) program studi. Fakultas-fakultas itu terdiri atas Fakultas tarbiyah dengan 12 (dua belas) program studi, sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan (FTIK) meliputi:
 - a. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI);
 - b. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA);
 - c. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI);
 - d. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI);
 - e. Program Studi Pendidikan Guru Radhatul Athfal (PGRA);
 - f. Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - g. Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - h. Program Studi Tadris Bahasa Inggris;
 - i. Program Studi Tadris Matematika; dan
 - j. Program Studi Tadris Biologi;
2. Fakultas Syari'ah meliputi:
 - a. Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah (AS);
 - b. Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah);
 - c. Program Studi Hukum Tata Negara (HTN); dan
 - d. Program Studi Hukum Pidana Islam (Siyasa);
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, meliputi:
 - a. Program Studi Perbankan Syari'ah;
 - b. Program Studi Ekonomi Syari'ah;

- c. Program Studi Akuntansi Syari'ah; dan
- d. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf;
- 4. Fakultas Dakwah, Program Studi:
 - a. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI);
 - b. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI);
 - c. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI);
 - d. Program Studi Manajemen Dakwah; dan
 - e. Program Studi Psikologi Islam (PI);
- 5. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, meliputi:
 - a. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
 - b. Program Studi Ilmu Hadis;
 - c. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab; dan
 - d. Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam;
- 6. Program Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Program Magister, meliputi:
 - 1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam;
 - 2) Program Studi Pendidikan Agama Islam;
 - 3) Program Studi Hukum Keluarga;
 - 4) Program Studi Pendidikan Guru Madrasa Ibtidaiyah;
 - 5) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab; dan
 - 6) Program Studi Studi Islam;
 - b. Program Doktor, terdiri atas:
 - 1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI); dan
 - 2) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI).

Seiring pesatnya perkembangan IAIN Jember dengan penambahan program studi baik pada program sarjana dan pascasarjana juga semakin meningkatkan meningkatnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di IAIN Jember. Kondisi ini terlihat naiknya angka rasio pendaftar di IAIN Jember dari tahun ke tahun yaitu 1:5,04 yang artinya dari 5 (lima) orang pendaftar yang lulus tes yaitu 1 (satu) orang serta prosentase pendaftar terhadap yang mendaftar ulang di IAIN Jember yang mencapai 97% (Sembilan puluh tujuh per seratus). Begitu halnya daya tarik mahasiswa asing di IAIN Jember juga mengalami kemajuan yang cukup pesat yaitu menunjukkan 0,52% (nol koma lima puluh dua per seratus). Berkaitan dengan kondisi tersebut maka dipandang perlu untuk disusun acuan yang memuat kriteria minimum berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Acuan, kriteria, atau standar tersebut diformulasikan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) IAIN Jember.

Berdasarkan PMK Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) maka SPM IAIN Jember ini dimaksudkan sebagai bagian dari salah pemenuhan persyaratan pengajuan sebuah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) juga dimaksudkan sebagai spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat.

SPM IAIN Jember berisi tentang jenis dan tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh IAIN Jember kepada seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dengan

mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Oleh karena itu SPM ini dikembangkan berdasarkan peraturan akademik IAIN Jember, (*best practice*) dan *benchmarking* dengan maksud agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Akademik IAIN Jember.

B. Pendekatan dalam penyusunan SPM

Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi tentang tolak ukur layanan minimum Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Penyusunan SPM ini memperhatikan beberapa prinsip penting, yaitu sederhana, kongkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Selain itu, SPM juga memperhatikan beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang *relevan*, *valid*, dan *reliable*, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dijadikan dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

C. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan melalui beberapa hal, antara lain:

- a. indikator dalam Standar Akademik IAIN Jember ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif layanan yang telah dilakukan oleh unit kerja;
- b. penyusunan pedoman pencapaian Standar Akademik IAIN Jember yang terangkum dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Institut dan di tingkat Fakultas;
- c. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember bekerjasama dengan unit kerja untuk melaksanakan pemantauan, asesmen, evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh unit kerja; dan
- d. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember mengoordinasikan unit kerja agar target layanan tersebut dicapai.

D. Dasar Pengembangan SPM

1. Prinsip Dasar Penyusunan SPM

Penyusunan SPM ini memperhatikan beberapa prinsip penting, yaitu sederhana, kongkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Selain itu, SPM juga memperhatikan beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 (sembilan) unsur yang *relevan*, *valid*, dan *reliable*, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dijadikan dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Unsur-tersebut sebagai berikut:

- a. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. Biaya/Tarif
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- g. Perilaku Pelaksana
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

SPM IAIN Jember dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan, dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan mutu pelayanan;
- b. sifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian;
- c. perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana yang tersedia; dan
- d. keberhasilan indikator kinerja kementerian dan indikator kinerja satker yang tercantum dalam rencana strategis Kementerian Agama.

BAB II

RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) IAIN Jember disusun sebagai bentuk standar pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Oleh karena itu kajian ruang lingkup SPM IAIN Jember disusun dengan ruang lingkup meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Ruang lingkup SPM IAIN Jember diuraikan secara detail dalam di sajian yang meliputi :

- a. komponen/subkomponen;
- b. jenis layanan;
- c. definisi operasional layanan;
- d. indikator keberhasilan layanan; dan
- e. target layanan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun.

Selanjutnya uraian detail ruang lingkup SPM IAIN Jember ini disajikan dalam bentuk 3 tabel utama yaitu tabel ruang lingkup SPM bidang pendidikan, tabel ruang lingkup SPM bidang penelitian dan tabel SPM bidang pengabdian masyarakat. Adapun tabel tersebut disajikan seperti di bawah ini:

A. Ruang Lingkup SPM Bidang Pendidikan:

A. Ruang Lingkup SPM Bidang Pendidikan						STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
						TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Mahasiswa	Penerimaan mahasiswa baru	Seleksi mahasiswa baru.	Terpenuhinya sesuai pagu mahasiswa baru.	Mahasiswa	4000	4000	5500	5500	6000	6000
		Heregistrasi	Proses pendaftaran kembali mahasiswa yang telah lulus seleksi pada semester awal.	Tersedianya informasi herregistrasi yang dapat di akses secara publik, sehingga rasio pendaftar terhadap yang daftar ulang (heregistrasi) menjadi optimal.	%	97,36%	97,36%	97,40%	97,42%	97,45%	97,50%
		PBAK (program S1)	Pengenalan budaya akademik bagi mahasiswa	Semua mahasiswa S1 mampu mengenal dan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	STANDAR PELAYANAN MINIMAL								
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET					
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
			baru	menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampus IAIN Jember								
		Matrikulasi (program S2 dan S3)	Penyetaraan keilmuan dan pengenalan kampus.	Semua mahasiswa pascasarjana memiliki kemampuan penyetaraan pengenalan keilmuan sesuai dengan prodinya.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Perwalian/ Penasehat Akademik	Setiap Mahasiswa mampu mendapatkan layanan konsultasi perwalihan/ penasehat akademi dari	Tersedianya akses informasi online untuk bimbingan melalui aplikasi SIAKAD (http://siakads1.iain-Jember.ac.id/si	%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
						PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
			kriteria.	Pendidikan S3							
		Kualifikasi kompetensi	Dosen mengajar MK sesuai dengan kualifikasi kompetensi/ Bidang keahlian	Dosen S1: Bergelar Magister jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli dan sesuai bidang keahlian Dosen S2: Bergelar Doktor dan jabatan fungsional paling rendah Lektor dan sesuai bidang keahlian Dosen S3: Bergelar Doktor jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala dan sesuai	%	80%	80%	85%	90%	90%	95%

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL			STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
				dengan bidang keahlian							
		Sertifikasi Dosen	Pemberian sertifikat pendidik kepada dosen	Dosen IAIN sudah mengikuti sertifikasi dosen di buktikan kepemilikan sertifikat pendidik	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Rasio Dosen dan Mahasiswa	Perbandingan Dosen dan Mahasiswa dalam satu program studi	1:35 (sosial/ agama) 1:30 (eksakta)	Mhs	1: 43	1: 43	1: 40	1: 38	1: 35	1: 35
		Kinerja Dosen	Perilaku nyata yang ditampilkan sebagai prestasi kerja seorang dosen	Tersedia panduan BKD secara online	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Setiap dosen menyusun BKD secara online melalui http://sibkd.iai	%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL						
						PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET					
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
		Kualifikasi kompetensi	Tenaga kependidikan bekerja sesuai dengan kualifikasi kompetensi/ Bidang keahlian	Tersedia uraian pekerjaan pada tiap-tiap pegawai	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Beban Kerja Pegawai	Banyaknya beban kerja yang dilakukan oleh setiap pegawai dalam satu minggu	Pegawai memenuhi beban kerja	Jam/ Minggu	37,5 Jam/ Minggu	37,5 Jam/ Minggu	37,5 Jam/ Minggu	37,5 Jam/ Minggu	37,5 Jam/ Minggu	37,5 Jam/ Minggu	
3.	Pembelajaran	Proses Pembelajaran	Pembelajaran disajikan secara tatap muka/ online	Pembelajaran tersaji secara offline/online sesuai dengan beban SKS MK/semester dan sahkan melalui	SKS	20-24 SKS/ semester	20-24 SKS/semester	20-24 SKS/semester	20-24 SKS/semester	20-24 SKS/semester	20-24 SKS/semester	

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL			STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		Pembelajaran	dan evalasi proses Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen	kegiatan pembelajaran secara online melalui learning Mmaanajemen Sistem (LMS) pada lama: http://lms.iain-Jember.ac.id/login/index.php							
				LPM melakukan audit pembelajaran berkala bagi dosen prodi :	%	20%	30%	50%	50%	60%	60%
		Praktikum Laboran	Proses Praktikum Laboran	Mahasiswa melakukan praktik pembelajaran di laboratorium sesuai kompetentensi	%	50%	50%	50%	75	75	80

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
						PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
			S1/S2/S3.	bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir S1/S2/S3.							
		Ujian Skripsi	Prosesi Ujian Skripsi	Terselenggara ujian skripsi sesuai ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Keputusan Dekan	kegiatan	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Ujian Tesis	Prosesi Ujian Tesis	Terselenggara ujian tesis sesuai ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Keputusan Direktur	kegiatan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Ujian Disertasi	Proses Ujian Disertasi	Terselenggara ujian Disertasi sesuai	kegiatan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
						PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
				ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Keputusan Direktur							
	Pasca kelulusan	Yudisium	Kegiatan Yudium	Terselenggara Yusium sesuai ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Keputusan Dekan	kegiatan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Wisuda	Kegiatan Wisuda	Terselenggara Wisuda dan dihadiri oleh orang tua/wali mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Keputusan Rektor	kegiatan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Bursa Kerja	Kegiatan	Terselenggara	Kegiatan	1	1	1	2	2	2

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL			STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
			Bursa Kerja	Bursa kerja sesuai ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Keputusan Rektor minimal 1 kali dalam satu tahun akademik							
	Kurikulum	Berbasis KKNi	Kurikulum sdh berbasis KKNi	Ketersediaan dokumen kurikulum berbasis KKNi pada setiap prodi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Merefleksikan tujuan pendidikan	Kurikulum sudah mencerminkan tujuan: pendidikan <i>learning outcomes</i> , keseimbangan antara	Ketersediaan <i>roadmap</i> antara mata kuliah dan kompetensi lulusan	dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL			STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
			pengetahuan-skill, dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi persyaratan akreditasi nasional								
		Informasi kurikulum masing-masing prodi tersedia	Informasi kurikulum tiap prodi bisa akses oleh publik	Keterbaruan informasi kurikulum di kurikulum pada setiap prodi melalui Web prodi/ fakultas	%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
		Peninjauan/ evaluasi kurikulum	Kurikulum di evaluasi/ di tinjau sesuai dengan kebutuhan	Ada kegiatan peninjauan/evaluasi kurikulum minimal 1 tahun sekali/	Kegiatan / tahun	1	1	1	1	1	1

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	STANDAR PELAYANAN MINIMAL							
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
				sesuai kebutuhan.							
	Sarana Prasaran Pendidikan	Ruang Kuliah	Ruang memenuhi standar	Ruang kuliah memiliki standar dengan kelengkapan: lampu penerangan, sirkulasi udara, dan jaringan internet	75%	75%	80%	80%	90%	90%	95%
		Luas ruang kuliah	Luas ruang kuliah memenuhi standar yang ditentukan,	Luas ruang kuliah adalah 2 M2/ mahasiswa	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		Ruang Laboratorium	Ketersediaan Regulasi laboratorium	Terpenuhinya pedoman yang mengatur regulasi <i>safety, health and environment</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Luas ruang/	Terpenuhinya	%	70%	70%	70%	80%	90%	100%

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	STANDAR PELAYANAN MINIMAL							
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
			laboratorium computer Jumlah peserta praktikum/ workstation	luas ruang laboratorium 2,5 m ² /work station 1 work station/ mahasiswa							
		Ruang kerja Dosen	Ketercukupan luas ruang kerja dosen	Terpenuhi ketercukupan luas ruang kerja dosen 4 m2 per dosen.	%	60%	60%	60%	70%	75%	75%
			Tersedia fasilitas ruang kerja dosen	Terpenuhinya Ruang kerja dosen di lengkapi dengan meja, kursi, jaringan internet, penerangan, kamar toilet	%	70%	70%	70%	80%	80%	85%
		Ruang kerja Tenaga Kependidikan	Tersedia fasilitas ruang kerja tenaga kependidikan	Terpenuhinya Ruang kerja tenaga kependidikan	%	90%	90%	100%	100%	100%	100%

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
						PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
				yang dilengkapi dengan meja kerja lengkap dengan komputer dan printer dengan jaringan internet.							
		Perpustakaan	Perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh sivitas Akademika dan Program Studi untuk mendukung proses pembelajaran	Terpenuhinya Perpustakaan Institut dengan sistem pelayanan yang jelas dan mudah Diakses	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jam layanan perpustakaan	Terpenuhi jumlah jam layanan perminggu 37,5 jam	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketersediaan	Tersedia 3	%	80%	80%	100%	100%	100%	100%

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	STANDAR PELAYANAN MINIMAL							
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
			buku teks untuk mata kuliah wajib dan pilihan	judul untuk setiap mata kuliah wajib masing-masing 10 eksemplar. Dan 500 judul buku pendukung untuk mata kuliah pilihan.							
	Penjaminan Mutu	Gugus Kendali mutu	Ketersediaan Gugus Kendali mutu pada tingkat fakultas / pascasarjana	Tiap fakultas dan program pascasarjana memiliki Gugus Kendali Mutu (GKM)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		SPMI menjadi rujukan pada penjaminan mutu.	Ketersedian dokumen SPMI pada tingkat fakultas sebagai dasar asesmen prodi.	GKM tipa fakultas/pascasarjana memiliki SPMI sebagai rujukan dalam asesmen fakultas/pascasarjana terhadap	%	70%	70%	80%	85%	100%	100%

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	STANDAR PELAYANAN MINIMAL								
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET					
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
				prodi yang ada								
		Audit Mutu	LPM/GKM secara berkala melakukan audit mutu pada tingkat fakultas/pasca sarjana/prodi	Minimal 1 tahun sekali LPM/GKM melakukan audit mutu pada tingkat fakultas/pascasarjana/prodi.	Kegiatan/tahun	1	1	2	2	2	2	
	Lulusan dan Alumni	Rata-rata IPK lulusan	Rata-rata Indeks prestasi kumulatif lulusan per periode wisuda	Rata-rata IPK lulusan tiap periode wisuda minimal 3,25	Desimal	3,25	3,25	3,25	3,30	3,30	3,30	
		Rata-rata lama studi	Rata-rata lama studi	Lulusan memiliki rata-rata lama studi sesuai program: S1 : 4 tahun S2 : 2 tahun S3 : 3 tahun	%	60%	60%	6,2%	60,25 %	6,30%	6,50%	
		Lulusan	Lulusan IAIN	Lulusan	ratusan	S1: 200	S1:	S1:	S1:	S1:	S1:	

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL			STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		memiliki toafel	Jember memiliki kemampuan TOAFL dan TOEFL	memiliki nilai TOAFL dan TOEFL sesuai program minimal: S1: 200 S2: 250 S3: 300		S2: 250 S3: 300	200 S2: 250 S3: 300	250 S2: 300 S3: 400	250 S2: 300 S3: 400	300 S2: 350 S3: 450	300 S2: 350 S3: 450
		Masa tunggu lulusan	Masa/waktu lulusan untuk mendapatkan kerja melalui <i>tracer study</i>	Lulusan memiliki masa tunggu 6 bulan .	%	60%	60%	6,2%	60,25 %	6,30%	6,50%
	Kerja Sama	Kerja sama dalam negeri	Kerja sama dengan lembaga pemerintah dalam negeri	Institut/Fakultas /pascasarjana melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah pertahun minimal 5 lembaga di dalam negeri.	Lembaga	5	5	10	10	10	15

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL			STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
			Kerja sama dengan lembaga non pemerintah dalam negeri	Institut/Fakultas /pascasarjana melakukan kerja sama dengan lembaga non pemerintah pertahun minimal 5 lembaga di dalam negeri.	Lembaga	5	5	10	10	10	15
		Kerja sama luar negeri	Kerja sama dengan perguruan tinggi di Asia Tenggara	Institut/Fakultas /pascasarjana melakukan kerja sama dengan Perguruan tinggi di negara-negara Asia Tenggara minimal 2 negara dalam satu tahun	Negara	2	2	2	3	3	3
			Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negara-negara	Institut/Fakultas /pascasarjana melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi	Negara	1	1	1	1	2	2

NO.	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL			STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
			Asia tenggara.	di luar negara-negara Asia Tenggara minimal 1 negara dalam satu tahun							

B. Ruang Lingkup SPM Bidang Penelitian

NO.	KOMPONEN / SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL			STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
				INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERA NGAN SATUAN	PENGHI TUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	Penelitian berbasis Pengabdian	Jumlah penelitian	Jumlah penelitian berbasis pengabdian yang memadai	Dalam satu tahun anggaran minimal 5 judul penelitian berbasis pengabdian	judul	5	5	5	8	8	10
		Alokasi anggaran	Prosesntase anggaran	Tersedia dalam RKAKL untuk	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

			tersedia	penelitian berbasis pengabdian minimal 5% dari anggaran penelitian BOPTN.							
2.	Penelitian berbasis gender	Jumlah penelitian	Jumlah penelitian berbasis gender yang memadai	Dalam satu tahun anggaran minimal 5 judul penelitian berbasis gender	judul	5	5	5	8	8	10
		Alokasi anggaran	Prosesntase anggaran tersedia	RKAKL untuk penelitian berbasis gender minimal 5% dari anggaran penelitian BOPTN	%		5%	5%	5%	5%	5%
3.	Penelitian interdisiplin er	Jumlah penelitian	Jumlah penelitian interdisipliner yang memadai	Dalam satu tahun anggaran minimal 10 judul penelitian interdisipliner	Judul	10	10	10	15	15	18
		Alokasi anggaran	Prosentase anggaran tersedia	RKAKL untuk penelitian interdisipliner minimal 20% dari anggaran penelitian	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

				BOPTN								
4.	Penelitian Pengembangan kapasitas	Jumlah penelitian	Jumlah penelitian Pengembangan kapasitas yang memadai	Dalam satu tahun anggaran minimal 10 judul penelitian Pengembangan kapasitas	Judul	10	10	15	20	20	20	
		Alokasi anggaran	Prosesntase anggaran tersedia	RKAKL untuk penelitian Pengembangan kapasitas minimal 25% dari anggaran penelitian BOPTN	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
5.	Penelitian Pengembangan Progran Studi	Jumlah penelitian	Jumlah penelitian Pengembangan Progran Studi memadai	Dalam satu tahun anggaran minimal 37 judul penelitian Pengembangan kapasitas	Judul	37	37	37	40	40	40	
		Alokasi anggaran	Prosesntase anggaran tersedia	RKAKL untuk penelitian Pengembangan kapasitas minimal 40% dari anggaran penelitian BOPTN	%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	

C. Ruang Lingkup SPM Bidang Pengabdian Masyarakat

NO.	KOMPONEN / SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
						PENGHITUNGAN ANGKA KASAR	TARGET				
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat	Kegiatan pendampingan	Jumlah kegiatan pendampingan	Dalam satu tahun anggaran minimal 1 kegiatan pendampingan	Kegiatan per Kabupaten	1	1	1	2	2	2
		Penyuluhan hukum dan keagamaan	Jumlah kegiatan Penyuluhan hukum dan keagamaan	Dalam satu tahun anggaran minimal 2 kegiatan pendampingan	Kegiatan per Kabupaten	2	2	2	3	3	4
		Pos Bantuan Hukum	Jumlah kegiatan pos bantuan hukum	Dalam satu tahun anggaran minimal 1 kegiatan pos bantuan hukum	Kegiatan per Kabupaten		1	1	2	2	3
	Kuliah Kerja Nyata	KKN Reguler	Kegiatan KKN Luring/	50% partisipasi mahasiswa	%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

			Daring KKN Reguler	semester VII dalam kegiatan KKN								
		KKN Nusantara /Nasional	Kegiatan KKN Luring/ Daring KKN Nasional	2 lokasi provinsi	Provinsi	2	2	2	2	2	2	
		KKN Luar Negeri	Kegiatan KKN Luring/ Daring KKN Luar Negeri	Minimal 1 negera di luar nengeri	Nnegara	1	1	1	1	1	1	

BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI

A. Prinsip Implementasi

Pelaksanaan SPM IAIN Jember dilakukan untuk mengukur capaian target yang meliputi:

1. Kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
2. Manajemen administrasi dan keuangan (*administration and finance*);
3. Proses pendidikan dan pembelajaran (*teaching and learning process*); dan
4. Pengembangan etos dan budaya kerja (*ethos and culture*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) menyebutkan bahwa Tujuan penyusunan SPM adalah untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART (*Specific, Measureable, Attainable, Reliable, dan Timely*), yaitu:

1. Fokus pada jenis layanan (*specific*);
2. Dapat diukur (*measurable*);
3. Dapat dicapai (*attainable*);
4. Relevan dan dapat diandalkan (*reliable*); dan
5. tepat waktu (*timely*)

Untuk itulah maka dalam mencapai target standar pelayanan minimum diperlukan prinsip-prinsip sebagai rambu-rambu implementasinya. Adapun prinsip implementasi SPM IAIN Jember sebagai berikut:

1. SPM IAIN Jember disusun dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan, dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan mutu pelayanan..
2. SPM IAIN Jember bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
3. SPM IAIN Jember disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana yang tersedia.
4. SPM IAIN Jember yang disusun mendukung keberhasilan Indikator kinerja Kementerian dan Indikator kinerja perguruan tinggi yang sudah tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Agama dan Rencana Strategis IAIN Jember.

Di samping prinsip di atas, IAIN Jember sebagai lembaga pendidikan tinggi, maka pengelola dan pelaksana implementasi SPM IAIN Jember diharapkan memiliki prinsip-prinsip di bawah ini yaitu:

1. kepemimpinan yang mampu menjadi teladan;
2. komitmen seluruh pegawai untuk selalu memenuhi standar pelayanan minimum secara konsisten;
3. mengutamakan pengabdian dan integritas dalam memberikan layanan; dan
4. selalu memonitor dan mengevaluasi kualitas layanan secara berkala.

Dengan demikian implementasi SPM tersebut di atas, maka seluruh komponen dari pelaku dan pelaksana BLU IAIN Jember akan semakin efektif dan efisien dalam pencapaian target standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.

B. Langkah-langkah Implementasi.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam implementasi SPM di IAIN Jember adalah antara lain:

1. Menyusun SPM sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa maupun masyarakat luas. Penyusunan SPM dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas layanan, kemudahan layanan, serta keterjangkauan biaya untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang representatif dalam memberikan pelayanan secara bertahap sesuai kemampuan lembaga. Sarana dan prasarana, terutama teknologi informasi, merupakan hal yang vital dalam mendukung pemberian pelayanan yang prima kepada mahasiswa dan masyarakat luas.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensi dan skillnya agar mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai SPM;
4. Sosialisasi dan diseminasi SPM, bertujuan agar butir-butir SPM yang telah ditetapkan dapat dipahami oleh seluruh sivitas akademika. Pelaksanaan ini didukung dengan media sosial dan cetak.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang terukur secara berkala yang ditindaklanjuti dengan pemberian reward bagi pegawai yang telah memberikan pelayanan terbaik dan telah melampaui SPM dan juga memberikan *punishment* yang membangun bagi pegawai yang tidak memberikan pelayanan sesuai SPM.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Demi menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan standar pelayanan minimum, maka kegiatan pelayanan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional dan bertanggung jawab. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pemberian pelayanan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi diperlukan agar seluruh rangkaian pelayanan, mulai dari input, proses, hingga output sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pemantauan dan evaluasi antara lain:

1. mengukur pelaksanaan seluruh pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja yang berdasar pada butir-butir standar pelayanan minimum;
2. mengidentifikasi permasalahan, baik teknis maupun non teknis, dalam melaksanakan pelayanan;
3. merancang solusi terhadap permasalahan dalam mencapai standar pelayanan minimum;
4. merekonstruksi strategi yang taktis untuk mencapai standar pelayanan minimum; dan
5. meningkatkan kepedulian baik pelaksana pelayanan (tenaga edukatif, tenaga fungsional, tenaga administrasi) maupun *stakeholder* untuk selalu memberikan pelayanan yang prima demi kemajuan perguruan tinggi.

B. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi telah dijabarkan dalam ruang lingkup komponen dan sub komponen, jenis layanan, dan indikator kinerja serta target pencapaian selama 5 (lima) tahun di lingkungan IAIN Jember. Jenis pelayanan yang dimaksud adalah seluruh pelayanan yang bersinggungan langsung dengan *stakeholder* internal maupun eksternal.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPM di IAIN Jember mengacu pada beberapa prinsip, antara lain:

1. obyektif, yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat dan kepentingan pribadi.;
2. akuntabel, yaitu hasil pemantauan dan evaluasi SPM mampu untuk dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun eksternal;
3. handal, yaitu hasil pemantauan dan evaluasi SPM dapat dipercaya pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
4. relevan, yaitu sasaran pemantauan dan evaluasi mengarah pada kebutuhan masing-masing unit kerja yang melakukan pelayanan;
5. rahasia, yaitu bahwa pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara hati-hati dan tetap menjaga kerahasiaan sebelum ditemukan bukti kebenaran dari pihak yang berwenang;
6. independen, yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tidak dipengaruhi oleh opini orang lain dan berlandaskan keadilan serta kejujuran; dan
7. profesional, yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harus berdasar pada aturan yang berlaku serta melibatkan sumber daya manusia yang handal sesuai kompetensinya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan di IAIN Jember dilakukan dengan cara survei langsung ke setiap unit kerja di lingkungan IAIN Jember. Teknis yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui penyusunan instrumen angket dan wawancara langsung yang disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan. Selanjutnya penyusunan instrumen berbasis pada indikator aspek penilaian.

Untuk menjaga pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, IAIN Jember telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang membawahi unit Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dan Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin). Audit mutu akademik internal diarahkan ke perencanaan PBM, proses pembelajaran dan evaluasi. Proses pelaksanaan monevin dilakukan dengan beberapa tahapan yakni persiapan instrumen, *desk evaluation* atas laporan dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang disusun oleh pelaksana kegiatan, melakukan visitasi, verifikasi temuan dan analisis temuan Monevin, serta pengajuan rekomendasi yang dianggap relevan.

Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

1. Penyusunan Panduan Pemantauan dan Evaluasi:

Dalam menjalankan tugasnya, tim pemantauan dan evaluasi mengacu pada panduan pemantauan dan evaluasi yang telah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan juga Satuan Pengawas Internal (SPI). Panduan pemantauan dan evaluasi ini digunakan untuk dapat menentukan unit-unit kerja menjalankan perencanaan, mekanisme dan pelaksanaan kegiatannya dan mengevaluasi dalam rangka mencapai hasil dan standar yang ditetapkan.

Komponen utama dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan: (1) kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, (2) pengukuran indikator, (3) hal-hal yang berkembang selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, (4) kendala-kendala selama pelaksanaan kegiatan, (5) bukti-bukti pelaksanaan kegiatan, (6) dampak terhadap profesionalitas dosen dan mutu lulusan.

2. Penyusunan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi:

Pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan IAIN Jember berbasis data dan ketersediaan dokumen yang mencakup beberapa aspek penilaian:

- a. pemantauan dan evaluasi untuk tenaga struktural, tenaga fungsional, dan dosen mencakup aspek:
 - 1) manajemen unit kerja, dengan indikator: (1) perencanaan, (2) pemberdayaan dosen/staf/pegawai, pemberdayaan mahasiswa, (4) hubungan dengan Fakultas, UPT, dan Lembaga, dan (5) hubungan dengan *stakeholders*;
 - 2) fasilitas, dengan indikator: (1) ruangan, dan (2) peralatan, bahan dan penunjang; dan
 - 3) kegiatan dan penggunaan dana, dengan indikator: (1) perencanaan, (2) mekanisme, dan (3) pelaksanaan.
- b. pemantauan dan evaluasi untuk dosen dalam proses belajar mengajar mencakup aspek:
 - 1) rencana pembelajaran dengan indikator: (1) perumusan indikator keberhasilan belajar, (2) pemilihan materi perkuliahan, (3) pengorganisasian materi pembelajaran, (4) pemilihan sumber

- belajar/media pembelajaran, (5) skenario pembelajaran, (6) penilaian; dan
- 2) pengamatan pelaksanaan pembelajaran dengan indikator: (1) prapembelajaran, (2) membuka pembelajaran, (3) kegiatan inti pembelajaran, (4) pendekatan/strategi pembelajaran, (5) pemanfaatan media dan sumber belajar, (6) pembelajaran yang memicu pelibatan mahasiswa, (7) penilaian proses dan hasil belajar, (8) penggunaan bahasa, (9) penutup, dan (10) pengayaan dan tindak lanjut.
- c. pemantauan dan evaluasi untuk mahasiswa dalam proses belajar mengajar mencakup aspek:
- 1) motivasi;
 - 2) pengorganisasian materi;
 - 3) strategi pembelajaran;
 - 4) penguasaan materi pembelajaran;
 - 5) pemanfaatan media dan sumber belajar berbasis pada IT dan ICT;
 - 6) penggunaan bahasa inggris;
 - 7) refleksi dan rangkuman pembelajaran; dan
 - 8) keterlibatan dalam kegiatan Jurusan.

2. Pengangkatan Tim Pemantauan dan Evaluasi

Tim pemantauan dan evaluasi ditentukan dan direkrut oleh Rektor bersama dengan unit LPM dan SPI berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Tim pemantauan dan evaluasi terdiri dari 2 (dua) orang *task force* per Fakultas yang memiliki keahlian di bidang akademik, keuangan, sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pemantauan dan evaluasi dibekali dengan panduan yang telah disusun dan akan melakukan kunjungan ke unit kerja untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksana kegiatan dalam menjalankan tugasnya.

3. Simulasi dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Sebelum tim pemantauan dan evaluasi mengadakan pemantauan dan evaluasi, tim terlebih dahulu dibekali kode etik dan prosedur pemantauan dan evaluasi. Pembekalan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi antar anggota tim pemantauan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas.

Aspek pembekalan terdiri dari tata cara pemantauan dan evaluasi yang beretika pada setiap sesinya. Misalkan untuk di fakultas, sesi terdiri dari pemantauan dan evaluasi terhadap pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/prodi, tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa, serta mengadakan visitasi untuk memantau penggunaan sarana dan prasarana.

Pemantauan dan evaluasi juga akan memantau pertanggungjawaban keuangan oleh pelaksana kegiatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pemantauan dan evaluasi proses, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan.

4. Analisis Data dan Pelaporan

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, melakukan refleksi dan mengidentifikasi permasalahan/kendala pelaksanaan kegiatan serta merumuskan perencanaan kegiatan pengembangan yang perlu dilakukan ke depan pada setiap unit kerja.

Data hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan di IAIN Jember berupa data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif.

5. Laporan dan Tindak Lanjut Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dilakukan sebagai tindakan untuk:

- a) mencari ketidaksesuaian, mempelajarinya, dan menemukan solusi terbaik berupa tindak perbaikan;
- b) menjamin bahwa proses yang dilakukan oleh Institut/Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Jurusan/Program Studi telah dilaksanakan secara konsisten serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan; dan
- c) melaporkan ketidaktercapaian yang bersifat kritis kepada pimpinan. Melalui pemantauan dan evaluasi, kinerja pelayanan dapat selalu ter sehingga menjadi efektif dan efisien.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin konsistensi penjaminan mutu dapat dipantau dan dipelihara. pemantauan dan evaluasi juga menjamin bahwa sasaran yang telah ditetapkan oleh institusi dapat dicapai dengan melakukan pengukuran keberhasilan setiap unit terkait yang salah satunya adalah menjamin bahwa proses yang dilakukan oleh institusi tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apabila ada ketidaktercapaian yang bersifat kritis dan perlu keputusan pimpinan maka bisa sesegera mungkin diperhatikan oleh pimpinan melalui laporan tim monev. Oleh karena itu, pihak yang paling membutuhkan evaluasi adalah pimpinan satuan pendidikan karena dengan demikian pemimpin dapat melihat hasil kerjanya selama periode tertentu untuk selanjutnya meningkatkan kinerja atau memberikan tekanan serta perbaikan pada satuan pendidikan untuk mencapai tujuan satuan pendidikan pada jangka waktu tertentu.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS